

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

SANTA HERI

1406200470



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANTA HERI BERUTU
NPM : 1406200470
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Kejujuran, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SANTA HERI BERUTU
NPM : 1406200470
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 September 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



Stepad, Cerdas dan Sayang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANTA HERI BERUTU
NPM : 1406200470
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Dinas
Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN: 0114096201


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santa Heri Berutu
NPM : 1406200470
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan




SANTA HERI BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PERHUBUNGAN
JL. SINGKIL - SUBULUSSALAM KM. 22,5
SINGKIL UTARA



SURAT KETERANGAN RISET SKRIPSI

800/244 /DISHUB/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IFNIADI, ST**

NIP : 19820927 200904 1 004

Jabatan : Kasie. Pengujian Sarana

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SANTA HERI BRUTU**

NPM : 1406200470

Fakultas : Hukum

Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Adalah benar telah melakukan Riset di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil guna memperoleh informasi dan Data untuk penyelesaian Penulisan Skripsi pada tanggal 13 Februari 2013.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Kasie. Pengujian Saran




IFNIADI, ST

NIP. 19820927 200904 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SANTA HERI BERUTU
NPM : 1406200470
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)

Pembimbing I : MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.H.
Pembimbing II : JULPIKAR, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
17/03/2018	Chapter de kano	diterima	[Signature]
24/03/2018	Metode belajar	diterima	[Signature]
7/04/2018	Substansi Substansi	diterima	[Signature]
24/04/2018	Langkah parts I	Ca part I	[Signature]
7/5-2018	Alternatif dengan metode di	fokus	[Signature]
10/5-2018	de di bimbingan		[Signature]
18/5-2018	pro kesus		[Signature]
25/5-2018	pembinaan tabel		[Signature]
26/5-2018	komputer		[Signature]
30/5/2018	[Signature]		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

[Signature]
(Mukhlis Ibrahim, SH., M.H.)

[Signature]
(Julpikar, SH., M.H)

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH DALAM PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil)

SANTA HERI

1406200470

Retribusi parkir adalah salah satu retribusi yang masuk kedalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tentang bagaimana pengaturan hukum yang telah diatur mengenai Retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil yang di naungi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. Untuk mengetahui sejauh mana peran yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Singkil dalam pengawasan retribusi parkir terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang sering di hadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pengawasan Retribusi Parkir bagi Pendapatan Asli Daerah kurang begitu efisien baik dalam pengawasan maupun pengelolaan sarana dan prasarana yang sudah ada, sehingga dalam hal ini mengakibatkan lambannya kinerja yang dilakukan oleh seluruh Anggota kepegawaian yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

Kata Kunci: Pengawasan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vii

ABSTRAK.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data.....	13
D. Defenisi Operasional.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Dinas Perhubungan.....	17
B. Dinas Perhubungan.....	18
C. Kabupaten Aceh Singkil.....	24
D. Retribus Parkir.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.....	29
B. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pengawasan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan asli Daerah.....	39
C. Kendala Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Retribusi Parkir di Kabupaten Aceh Singkil.....	57

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum wr wb

Puji sedalam Syukur yang tidak pernah luntur penulis ucapkan kepada Allah Sang Maha Ghofur, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pegawasan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah”** .

Dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dari hati sanubari yang paling dalam penulis kepada:

1. Bapak Drs. Agusani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas kesempatan dan pasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

3. Bapak Muhammad Syukron Yamin, SH, CN, M.Kn selaku kepala jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Muklis Ibrahim, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Zulkarnaen, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan masukan, saran serta bantuan demi perbaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tuaku yang paling ku cintai Bapak (Makmur Berutu) dan Umak (Ratimah Situmorang) merupakan bagian terpenting dalam hidupku, Doa dan bimbingan yang seakan tidak pernah bosan kepada ku motifasi yang selalu diberikan seolah menjadi bagian kekuatan dalam setiap rintangan yang ada demi tercapainya cita-cita ini **TERIMA KASIH SEBANYAK-BANYAKNYA BAPAK DAN UMAK**. Sungguh tiada sanggup rasanya diri ini untuk membalas semua apa yang telah Bapak dan Umak berikan kepada anak mu ini, sungguh tiada terkira rasanya rasa Syukur dan rasa bahagia yang tiada tercurahkan dan tiada terucapkan dengan kata-kata. Hanya kata **TERIMA KASIH SEBANYAK-BANYAKNYA** untukmu Bapak dan Umak ku.
6. Abang dan Adik-adik ku yang selalu menjadi penyemangat juga terima kasih buat kalian **IS THE BEST** la punya saudara seperti kalian. Berkat dukungan kalian jugalah aku dapat menyelesaikan ini semua. Doa dan motifasi dari kalian semua saya bisa di sini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah mensupport begitu banyak baik materi, tenaga, pikiran dan benda terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mina Sari Harahap, Neni Ralulita Siregar Satriadi, Dicky Wahyudi, Bang Ipul (Anjas), Ahmad Ridha, Herman Hernandes, Joun, Baris, fadly dan yang Paling Spesial wanita yang ku sayang Maysarah Sidabutar.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang bisa di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Medan, 20 Maret 2018

Hormat Peneliti,

SANTA HERI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas tugas serta fungsi masing-masing.¹

¹ Admin. 2011. *Pendapatan Asli Daerah* sumber <http://hukum2industri.wordpress.com> diakses selasa, 12 desember 2017, pukul 10.12 wib

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membentuk tempat-tempat khusus parkir berdasarkan Qanun Nomor : 30 Tahun 2002, selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perparkiran, tempat khusus parkir juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.² Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Aceh Singkil yang semakin pesat, Retribusi parkir juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang tempat khusus parkir yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi tempat parkir yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengelola tempat khusus parkir senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Sejak tahun 2001 telah di lakukan perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia yang sangat berarti dan bersifat fundamental yaitu telah terjadi perubahan didalam pola pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola yang semula sentralistik diubah menjadi desentralisasi dan otonomi daerah guna membentuk kemandirian daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut sebagaimana daerah lain pemerintah kabupaten Aceh singkil perlu

² Admin. 2010. *Perbandingan parkir* sumber <http://kendalakendala.wordpress.com> diakses selasa, 15 desember 2017, pukul 13.19 wib

berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri atau yang sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Pada hakikatnya alat pemerintahan pusat ini melaksanakan pemerintahan sentral di daerah-daerah dan berwenang mengambil keputusan sendiri sampai tingkat tertentu berdasarkan kewenangannya. Untuk ini alat yang bersangkutan bertanggung jawab langsung terhadap pemerintah pusat yang memikul semua biaya dan tanggung jawab terakhir mengenai urusan-urusan dekonsentrasi tersebut.³

Pelimpahan kewenangan pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam Negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikut sertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu , yang mengetahui dan lebih dapat merasakan kepentingan-kepentingan dalam daerah itu dari tenaga-tenaga pejabat yang di angkat oleh pemerintah pusat.

Sumber pendapatan asli daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah di beri kewenangan untuk melaksanakan pungutan

³ Muslimin Amrah. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni halaman. 4

berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Salah satu retribusi tersebut adalah parkir, meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama namun retribusi pelayanan parkir kabupaten aceh singkil memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas Pendapata Daerah yang berdasar pada perturan daerah Nomor 6 tahun 2009 dan kini dikelola oleh dinas perhubungan komunikasi dan informasi yang diserah tugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Singkil.

Umumnya pungtutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan, misalnya retribusi atas penyediaan tempat penginapan, lahan parkir, tempat penyucian mobil, pembayaran aliran listrik, pembayaran abomenem air minum, retribusi tempat penitipan anak, retribusi pelayanan pemakaman dan pengaabuan mayat, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi ijin gangguan.⁴

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong agar semakin meningkatnya sumber-sumber

⁴ B. ilyas Wirawan. 2013. *Hukum Pajak Teori,Analisi,dan Perkembangannya*. Jakarta: salemba empat halaman. 8

pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sector parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan.

Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Singkil adalah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Dalam rangka otonomi daerah yang diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hukum penerimaan Negara bukan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan hukum keuangan Negara sebenarnya hukum keuangan Negara bersifat makro terhadap pengelolaan keuangan Negara, sedangkan hukum penerimaan Negara bukan pajak bersifat mikro yang tertuju pada penerimaan Negara bukan pajak. Sekalipun hanya bersifat mikro dari hukum keuangan Negara, tetapi hukum penerimaan Negara bukan pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia di tinjau dari sumber-sumber hukum yang menopngnya. Hukum tersebut juga memiliki sumber-sumber hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.⁵

Namun selama ini retribusi parkir tersebut belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak

⁵ Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Raja wali pers. Halaman. 4

sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum di gali secara maksimal oleh pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh singkil yang masih belum bisa memberikan hasil kinerjanya dalam membenahi sarana dan prasarana perparkiran di kabupaten Aceh Singkil tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan sehingga tercapai tujuan tersebut, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dalam pengawasan retribusi parkir terhadap Pendapatan asli Daerah?
- c. Bagaimana kendala Dinas Perhubungan dalam pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Singkil?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian di harapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan suatu permasalahan yang timbul dengan masyarakat. Demikian juga

halnya dengan penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil peneliatian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana pelaksanaan atau implementas pemahaman dari konsep Retribusi Daerah dalam hal ini Parkir atau yang lebih di kenal sosialisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Bagi Masyarakat, di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Aceh Singkil mengenai bagaimana sistematika dari Perpajakan Kabupaten Aceh Singkil yang di mana hasil dari parkir tersebut di jadikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dimana sesuai di atur oleh Qanun Kabupaten Aceh Singkil.
- 3) Bagi Kalangan Akademis, di harapkan penelitian ini dapat di jadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik permasalahan maupun hal-hal yang di anggap mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain seperti apa yang peneliti kaji dalam penelitian ini.

- 4) Bagi Kalangan Praktisi, LSM dan juga Ormas yang peduli dengan hal-hal apa yang selalu berkembang di sekitaran daerahnya, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan dalam mengikuti perkembangan isu-isu yang selalu berkembang di daerah.
- 5) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi parkir dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang di kaji di harapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang konkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ini, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil yang di naungi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Sigkil.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Singkil dalam pengawasan retribusi parkir terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang sering di hadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Singkil.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. seperti wawancara yang di lakukan kepada

narasumber yang ada di objek penelitian. lokasi yang di pilih yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi kepustakaan atau studi literature. Adapun sumber data tersebut dapat di perincikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer, yaitu terdiri atas : UUD 1945, ketetapan MPR misalnya: Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu ada juga Qanun Kabupaten Aceh Singkil anata lain adalah Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 30 Tahun 2002 tentang Retribusi tempat khusus parkir. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah.

b. Bahan Hukum Skunder

- 1) Bahan hukum skunder dalam penelitian ini berupa buku-buku maupun karya tulis ilmiah milik para sarjanawan yang memiliki korelasi terhadap problematika yang ingin penulis tuntaskan.
- 1) Bahan Hukum Tersier yaitu dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan website internet baik itu melalui judul dan google maupun yahoo.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan dua bentuk metode penelitian, yakni lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tanggung jawab Sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Adapun alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi wawancara, alat pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan pengumpulan data atas setiap kebijakan yang dilaksanakan bersama kepala informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu pula untuk memecahkan permasalahan ini peneliti juga menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk melengkapi konsep berfikir penulis.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, maka tahap berikutnya yang di perlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab semua persoalan yang di ajukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan tehnik analisis data kualitatif.

Untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan, Analisis ini pada dasarnya menekankan analisis pada data-data numerical yang diolah dengan metode statistika, pada dasarnya pendekatan ini dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan nihil.⁶

D. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih fokus, maka diperlukan defenisi operasional yang dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Defenisi operasional dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peran Aparatur Sipil Negara dalam pengawasan Administrasi adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita

⁶ [https:kbbi.web.id/peran dan tanggung jawab%13aspek](https:kbbi.web.id/peran-dan-tanggung-jawab%13aspek), diakses pada tanggal 16 Maret 2018

2. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.
3. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering juga disebut dengan Retribusi Daerah. Nasrun, merumuskan pengertian retribusi daerah sebagai berikut:

“ Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Sementara Soeparmoko juga mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang dicetak pada tahun (1997;94) mengatakan bahwa:

“ Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antar balas jasa langsung diterima oleh masyarakat hal ini dapat dilihat dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Dinas Perhubungan

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.

Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- d. Peran adalah apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi

B. Dinas Perhubungan

Sejarah, kata Aristoteles, adalah suatu siklus.¹ Dari masa ke masa masyarakat selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri, selalu berupaya menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Ini berarti bahwa masa lampau tidak lenyap tanpa bekas ketika masa datang menjadi kenyataan masa kini. Ini berarti bahwa dalam sejarah ada kesinambungan dan perubahan.

Struktur yang berupa pola peran dan interaksi yang dilandasi sistem nilai tertentu cenderung berkesinambungan dari masa ke masa, tetapi peristiwa yang berintikan manusia dan perbuatannya cenderung mengubah struktur itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang saling bergantian dari masa ke masa. Sejarah atau perubahan, dengan demikian, adalah suatu hasil interaksi antara struktur dan peristiwa. Kebenaran falsafah sejarah tersebut di atas, kebenaran falsafah sejarah

tersebut di atas, secara empiris terkandung dalam sejarah Departemen Perhubungan yang membentang dari tahun 1945 hingga kini.⁷

Bentuk awal Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena.

Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurus masalah perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagai salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat.

⁷ <https://int.search.dishub.com.myway.com/search/GGmain.jhtml>

Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.

Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainnya seperti laut maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka. Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada karena semula angkutan bermotor masih dikuasai Jepang.

Pembenahan perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api cukup signifikan. Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibentuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan,

kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.

Berdasarkan keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10 Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai menterinya.

Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan

Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalam kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi.

Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektoral Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Meteorologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi yang dilakukan

sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara menaikkan kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak kurang pentingnya dalam masa konsolidasi itu adalah perhatian yang sangat banyak diberikan kepada upaya untuk mempertahankan solidaritas atau integrasi di antara para pegawai. Dalam suatu “perusahaan” yang terutama bergerak dibidang jasa transportasi, etika kerja menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan etis serta kewajiban-kewajiban timbal balik. Seluruhnya ini terbungkus dalam suatu keyakinan, bahwa apa yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan adalah demi kepentingan bangsa Indonesia.

Ketidaklancaran transportasi akan berdampak pada seluruh bidang baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.⁸ Pada setiap saat yang kritis dalam sejarah Departemen Perhubungan yang menyangkut perkembangan transportasi dari masa ke masa telah berhasil membawa Departemen Perhubungan Republik Indonesia pada tahapan yang lebih baik. Inilah hikmah yang dapat dipetik dari sejarah Departemen Perhubungan yang dalam kesehariaannya mengatur transportasi hingga ke pelosok Indonesia, dan daerah terpencil sekalipun.

⁸ Admin. 2012. *Sejarah kabupaten aceh singkil* sumber <http://acesingkil.go.id> di akses sabtu, 16 desember 2017, pukul 12: 23 wib

C. Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.

Bermula pada tahun 1956 di Jakarta, seorang anggota DPR. R.I. Putra Meukek Aceh Selatan yang bernama Alm. Almelz abang kandung Amran Zamzami menyampaikan kepada mantan Wedana pertama Wilayah Singkil yaitu Bapak A. Mufti AS dan tokoh masyarakat Wilayah Singkil yaitu Bapak Anhar Muhammad Hosen, bahwa dilihat dari segi Historis, Geografis, Ekonomi, Kebudayaan dan Politis, serta aset yang dimiliki Kewedanaan Singkil sudah sepantasnya statusnya ditingkatkan menjadi Kabupaten. Syaratnya hendaklah rakyat Singkil mencetuskan resolusi untuk itu. Diilhami pendapat Saudara Almelz tersebut, maka pada tahun 1957, Partai-partai Politik, Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan, para alim ulama dan cerdik pandai se Kewedanaan Singkil memutuskan dalam pertemuannya tanggal 21 Maret 1957 sepakat membentuk

Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil yang disingkat dengan PPKOS, dengan Susunan Kepanitiaan yaitu, Ketua I : Tengku M. Bakri, Ketua II : Lukman Hakim , Sekretaris I : Kamaluddin, Sekretaris II : Z. A. Fachry, Bendahara/Keuangan : M u n t h e.

Dengan dibantu oleh beberapa Seksi PPKOS terus bekerja dengan tujuan untuk memperjuangkan Daerah Kewedanaan Singkil ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Otonomi Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Otonomi Aceh. Berbagai strategi disusun dan delegasi demi delegasi diutus ke Tapaktuan, Banda Aceh dan Jakarta. Sangat disayangkan baru beberapa waktu panitia bergerak, timbul gejolak politik yaitu dengan terjadinya pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia, panitia tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga usaha ke arah peningkatan status Singkil ini tersendat-sendat. Pada tahun 1964 digelar musyawarah masyarakat Wilayah Singkil I di Balai Syekh Abdurrauf Singkil, pesertanya adalah tokoh-tokoh masyarakat Wilayah Singkil baik yang berada di Wilayah Singkil sendiri, maupun dari luar daerah, seperti : Jakarta, Medan, Banda Aceh, Tapaktuan, Sibolga dan lain-lain. Musyawarah berhasil sukses dengan menetapkan beberapa keputusan yaitu :

- a. Perjuangan PPKOS tahun 1957 agar dilanjutkan.
- b. Membentuk dan mengutus delegasi untuk menghadap kembali Pemerintah Propinsi Otonomi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Personil Panitia tahun 1957 yang sudah tidak ada lagi supaya diganti dengan yang lain, sehingga disepakati Susunan Kepanitiaan PPKOS yang baru yaitu,
Ketua : Alibasyah Sekretaris : Kamaluddin Bendahara : Djalaluddin Duane

D. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁹

Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan penyelenggaraan fasilitas parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan.¹⁰

⁹ *Ibid* halaman 164

¹⁰ Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta, halaman 156

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi tersebut adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek Retribusi Jasa Usaha. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Mengenai Retribusi Daerah, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan larangan mengenai cara pemungutan Retribusi dengan diborongkan kepada pihak ketiga, seperti yang diatur untuk

pemungutan Pajak Daerah. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, yaitu melalui penetapan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Di lain pihak, pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, pemanfaatan utamanya adalah untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah yang bersifat sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹¹

Dalam rangka pemanfaatan pendapatan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, dapat diberikan insentif pemungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan atas pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

¹¹ Admin. 2011. *Pendapatan Asli Daerah* sumber <http://hukum2industri.wordpress.com> diakses selasa, 12 desember 2017, pukul 10.12 wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil

Penetapan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah atau retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, hampir semua urusan telah di berikan ke Provinsi Kabupaten dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah yang penuh. Berarti provinsi, kabupaten dan kota harus mengurus daerahnya sendiri dengan biaya sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹²

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga akan meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk digali salah satunya dari sektor pajak daerah.

¹² Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017

Pengaturan Pajak Daerah di provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah direalisasikan dalam bentuk perda yang mengatur mengenai Pajak Daerah yakni Qanun Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kabupaten Aceh Singkil , namun dalam realisasinya belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak pernah digunakan hak prakarsa DPRD (inisiatif) dan hanya eksekutif yang membuat Raperda yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga ada beberapa isi Qanun yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya.

Membahas mengenai Qanun maka berhubungan dengan kewenangan daerah. Dalam kepustakaan hukum Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuursbevoeghaeid*). *Steenbek* dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegheid*) didiskripsikan sebagai

kekuasaan (*rechtmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu, pengaruh, dasar hukum dan kepastian hukum.

Berbicara tentang sanksi, sanksi merupakan bagian penutup yang penting didalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga didalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana. Kebanyakan sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang seluruh warga untuk bertindak tanpa izin.¹³

Tentang aturan hukum tentunya banyak sekali aturan hukum mengenai Retribusi daerah ini, kalau kita mengambil aturan hukum nasional dapat kita lihat didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi seperti yang kita ketahui bersama Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan

¹³ Philipus M. dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

keuangan antara Pusat dan Daerah.¹⁴ Undang-undang yang baru ini mulai berlaku kalau tidak salah pada tanggal 1 Januari 2010.¹⁵

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (*Closed-List*).

¹⁴ *Ibid*, halaman 247

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Mengenai sanksi yang diterapkan tergantung dari pelanggaran yang dilakukan, sanksinya dapat berupa teguran, pencabutan ijin bagi pihak parkir dan dapat juga pidana penjara kembali pada pelanggaran yang dilakukan. Sejauh ini belum ada pelanggaran-pelanggaran yang begitu berarti yang dilakukan oleh pihak masyarakat maupun pihak penyedia lahan parkir. Paling yang sering kita temukan dilapangan itu berupa pelanggaran parkir-parkir liar hal ini kami langsung berikan arahan ditempat kepada pihak yang terkait agar tidak terjadi lagi hal demikian.¹⁶

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

Sedangkan tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi Negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Muchsan menyebutkan tindakan-tindakan hukum pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgane*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
- c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
- d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.¹⁷

Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi Negara adalah subjek yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, dikenal ada dua macam tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik (*publielerechtshandelingen*) dan tindakan hukum privat (*privaatrechtshandelingen*). Di dalam ABAR, tindakan hukum pemerintahan di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya adalah tindakan

¹⁷ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 116

hukum yang dilakukan tersebut harus berdasarkan pada hukum public atau yaitu tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum publik. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum privat yang dilakukan pemerintah dan menjalankan fungsi pemerintahannya adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.¹⁸

Sementara itu peran Dinas Perhubungan dalam menjaga terjaganya sistem lalu lintas yang terpadu adalah dengan penegakan Pasal 276 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"

Jika dikaji dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dalam menertibkan aturan lalu lintas angkutan umum adalah suatu upaya implementasi atas kewenangannya dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Terminal, serta aturan yang sudah diatur sebelumnya agar tercipta suatu sistem transportasi yang aman tertib dan lancar, karena berdasarkan Pasal 36 UU LAJ sudah diatur ketentuan:

"Setiap Kendaran Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek"

Hal ini sebagai upaya pengembalian fungsi Terminal yang belakangan sudah tidak diperhatikan oleh pengemudi kendaraan bermotor umum. Dimana

¹⁸ *Ibid*, Halaman 117-118

sebenarnya Terminal merupakan wadah untuk mobilitas publik suatu wilayah tertentu, atau sebagai pintu masuk datangnya orang-orang dari luar daerah kewilayah tertentu.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu
- b. Pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- c. Secara konsepsional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc

- d. yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Kemudian mengenai upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akan tetapi, UU No. 22 Tahun 2009 ternyata tidak memberikan penjelasan secara spesifik siapakah penyelenggara jalan? Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hanya memformulasikan:

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 262 ayat (1) huruf b, c, e, f, dapat dikatakan pula otoritas yang dimiliki Dinas Perhubungan tidak hanya berdasarkan otonomi daerah tetapi juga berdasarkan Undang-undang yang kekuatan hukumnya dapat dijadikan payung hukum bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan segala tindakannya. Kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan di lingkup Terminal dapat dilakukan dengan segala otoritas yang dimiliki dalam lingkup Terminal dapat berupa pelanggaran yang bersifat perizinan, kelengkapan surat-surat/ dokumen, dan tata cara berlalu lintas dalam lingkup angkutan jalan. Kewenangan menindak pelanggaran lalu lintas yang sepenuhnya dimiliki Dinas Perhubungan hanya berupa pelanggaran yang bersifat administratif. Sedangkan pelanggaran yang bersifat teknis yang dapat ditindak oleh Dinas Perhubungan lebih banyak dilakukan di jalan walaupun penindakan tersebut harus berdasar koordinasi dan didampingi oleh Kepolisian.

B. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dalam Pengawasan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan asli Daerah

Bahwasannya di dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang Perparkiran Kabupaten Aceh Singkil maka Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil diharuskan untuk memaksimalkan perannya yakni sebagai pembuat kebijakan (regulator), penyedia fasilitas (fasilitator) dan sebagai pengawas (evaluator). Sebab sebagaimana sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil

adalah terciptanya pelayanan transportasi yang efektif, dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman, serta efisien dalam suatu kesatuan jaringan transportasi nasional (Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil).

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai peran, tugas, dan kewenangan untuk melaksanakan segala urusan rumah tangganya sendiri (dibidang lalu lintas dan angkutan jalan) sesuai dengan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan dengan pembagian bidang-bidang tugas dan peran Dinas Perhubungan dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai:

- a. Perumus kebijakan teknis pelaksanaan di bidang perhubungan,
- b. Pelaksana pembinaan operasional di bidang perhubungan,
- c. Pengendali dan pengawas teknis di bidang perhubungan,
- d. Pemberi bimbingan teknis di bidang perhubungan,
- e. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum,
- f. Pelaksana Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas Perhubungan, dan
- g. Penindak pelanggaran Lalu Lintas berkaitan surat tilang didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil laporan, dan hasil rekaman peralatan elektronik

Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa jenis retribusi daerah, Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.¹⁹

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;

¹⁹ Murbanto Sinaga. 2016. *Keuangan Daerah*, Jakarta: Pustaka Gramedia utama, halaman 150

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi trayek.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan criteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*),

berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Jadi, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.²⁰

2. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

²⁰ *Ibid*, Halaman 152

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:²¹

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Kendaraan diatas Air;
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;

²¹ *Ibid* halaman 164

9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir; dan
13. Pajak Lain-lain.

Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah.

Agar lebih jelas perbedaan antara pajak retribusi maka berikut ini pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dikutip dalam buku Mardiasmo yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tentang perbedaan antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa Negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3. Sifat pungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau bidang pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Didalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil harus melakukan penganggaran (Budgeting) agar dapat lebih jelas dan terarah dana-dana yang diperoleh dari hasil pengutipan Retribusi Parkir bagi Pendapatan Asli Daerah tersebut. Sebagaimana yang dimaksud penganggaran (Budgeting) adalah suatu rencana keuangan periodic yang disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disepakati. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran bukan tujuan, tetapi hanya alat yang bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan.

Anggaran adalah suatu pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan ukuran uang. Salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik adalah anggaran (Budget). Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), pengertian anggaran (budget definition) adalah suatu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam satu periode waktu tertentu.

Dalam konteks keuangan Daerah, faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran (budgeting) adalah

- a. Pemahaman tentang arah, tujuan dan kebijakan umum daerah.

- b. Data-data waktu (time series data) yang telah berlalu dan data-data waktu terkini.
- c. Kemungkinan tentang perubahan dan perkembangan kondisi ekonomi.
- d. Pengetahuan tentang taktik dan strategi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan.
- e. Antisipasi terhadap kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah.
- f. Inovasi dari hasil riset daerah yang dapat diterapkan untuk percepatan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan anggaran (APBD) perlu diperhatikan perilaku para birokrat pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggaran harus dibuat se-realitas mungkin, secermat mungkin sehingga tidak perlu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.²²
- b. Untuk memotivasi para pelaksana diperlukan partisipasi aktif kepala daerah dan kepala SKPD.
- c. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan, tetapi termotivasi.

Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diantisipasi.

²² Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

Anggaran sector public dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Uang yang dihimpun oleh pemerintah bersumber dari uang rakyat dan anggran sektor publik menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Anggran sektor publik merupakan blue print keberadaan sebuah daerah dan merupakan arahan dimasa yang akan datang.

Alat utama kebijakan piskal adalah penganggaran. Alat ekonomi yang sangat penting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah anggaran sektor publik.

Adapun kreteria-kreteria dalam anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran sektor publik merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- b. Anggaran sector publik menentukan penerimaan dan pengeluaran kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Alasan mengapa anggaran sektor publik sangat penting bagi suatu pemerintahan daerah adalah.²³

- a. Anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan.
- b. Anggran sektor publik diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas.

²³ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> di akses pada tgl 17 Maret 2018 pukul 16:56 WIB

- c. Anggaran sektor publik diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan rakyat kepada pemerintah.²⁴

Sehingga dengan demikian Dinas Perhubungan dapat dengan mudah melakukan pengawasan dari berbagai aspek terhadap Retribusi Parkir bagi Pendapatan Asli Daerah tersebut, yang memungkinkan pengawasan ini dapat lebih mudah dilakukan selain dari pada terjun langsung kepada lapangan Dinas Perhubungan juga lebih mudah mengkalkulasi dana yang telah di peroleh melalui penganggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini.

Dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil bukan tidak mungkin dapat memenuhi target yang diinginkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yaitu Sebesar Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Setiap Tahunnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Aceh Singkil yang menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari sector perparkiran lanjut beliau. Dia juga menambahkan sebenarnya target ini bukanlah hal yang muluk-muluk mengingat luasnya Daerah Kabupaten Aceh Singkil jadi sangat memungkinkan untuk mendapatkan target tersebut dalam setiap tahunnya bahkan bisa saja lebih dari pada itu pungkas beliau menambahi jawabannya.

Pada dasarnya Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Bicara mengenai fasilitas parkir,

²⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Sehubungan dengan pertanyaan Anda, fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum. Karena sebagaimana yang kita ketahui Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir. Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang ada

rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir.

Parkir Kendaraan di jalan juga harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.²⁵

Pada dasarnya, jalan besar terkait rumah diatur dalam Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang mengatakan bahwa:

“Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.”

Badan jalan merupakan salah satu ruang manfaat jalan. Badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain

²⁵Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Namun sayangnya, dalam PP Jalan ini tidak disebut ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan seperti parkir di badan jalan ini. Karena dalam PP Jalan tidak mengatur tentang sanksinya, maka mengenai sanksi kita dapat merujuk pada UU LLAJ sebagaimana telah disebutkan di atas dalam hal pengemudi tidak mematuhi ketentuan mengenai parkir.²⁶

Aturan dan sanksi soal parkir di pinggir atau bahu jalan atau sebagian jalan atau menggunakan ruang milik jalan ini dalam praktiknya tertuang dalam peraturan daerah setempat dan dinamakan sebagai Tempat Parkir Tepi Jalan Umum. Sebagai contoh adalah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Nangraoe Aceh Darussalam Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah (“Pergub NAD 111/2010”).

Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas. Tempat parkir tepi jalan umum ini termasuk dalam Tempat Parkir Umum. Tempat parkir umum yaitu tempat parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir Pemerintah Provinsi.

Fasilitas parkir di ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning)

²⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

pengendalian parkir yang ditetapkan oleh gubernur. Terhadap setiap pelanggarannya Dikenakan sanksi berupa sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan usaha dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir di luar jalan kolektor dan jalan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kesatuan kabuapten yang menjadi suatu daerah otonom baru di Provinsi Nanggaraoe Aceh Darussalam yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Untuk menunjang penyelenggaraan dan pembangunan tersebut maka dinas instansi untuk membantu pelaksanaanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Hakekat membentuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk memperbesar peranan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang penyerahan sebagian urusannya diserahkan kepada daerah Tk.1 dan daerah Tk.II serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tk.1 (Provinsi). Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 43 lalu-lintas, angkutan, teknik prasarana Terminal dan Parkir
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lalu-lintas, angkutan, tehnik prasarana terminal dan parkir
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sebagai sebuah organisasi, Dinas Perhubungan seharusnya mempunyai strategi dalam melakukan suatu pengawasan di dalam Retribusi Parkir ini dan Dinas Perhubungan pada hakikatnya termasuk dalam tipe strategi organisasi. Tipe organisasi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Schendel, Hofer dan Higgins dalam Salusu (1996:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu

- a. *Enterprise Strategy* Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luas, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

- b. *Corporate Strategy* Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.
- c. *Business Strategy* Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Penempatan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para politisi, para anggota legislatif, para donor dan lain sebagainya. Semua dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.
- d. *Functional Strategy* Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini *master strategi* yang digunakan adalah tingkat *corporate strategy*. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Dinas Perhubungan meliputi pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

C. Kendala Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Retribusi Parkir di Kabupaten Aceh Singkil

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah berdasarkan pada prinsip permusyawaratan yang dilakukan oleh masyarakat daerahnya sehingga prinsip demokratisasi harus dikembangkan juga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan,

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan mengenai kebijakan pemerintahan daerah harus berdasarkan aspirasi yang harus dikehendaki masyarakat, sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sehingga setiap keinginan dari masyarakatnya dapat terpenuhi.²⁷ Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada asas desentralisasi. Pemberlakuan asas ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mengurus rumah tangganya yang dibarengi oleh tanggung jawab oleh masyarakat setempat karena setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahannya ini sesuai dengan keinginan mereka (masyarakat setempat).²⁸

Pengaturan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum secara optimal dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi pungutan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. Para eksekutif maupun legislatif belum secara optimal menggali semua potensi yang ada baik potensi Sumber Daya Alam,

²⁷ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung, halaman 344

²⁸ *Ibid*, halaman 348

Sumber Daya Manusia maupun pemanfaatan jasa-jasa tertentu yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Seharusnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah meninggikan target, walaupun akibatnya pencapaian realisasi lebih rendah dari pencapaian target. Karena target sudah dicapai, biasanya usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menjadi santai. Sedang upaya dari kendala tersebut diatas perlu diadakannya peningkatan tax autonomy, peningkatan tax base dan perbaikan administrasi perpajakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan Retribusi daerah antara lain :

- a. Timbul tenggelamnya lahan yang ada sehingga memperlambat proses verifikasi
- b. Masih adanya wilayah yang belum tergali secara optimal
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Retribusi ini
- d. Ada keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Retribusi daerah.²⁹

Namun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Kabupaten yang sedang berkembang, memiliki potensi yang sangat besar hal ini terlihat dari data yang digali dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Nanggraoe Aceh Darussalam terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan cara:

²⁹ Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No 1 Maret 2017 : 59 - 66

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelayanan ramah, cepat dan transparan
- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pajak merupakan komponen penting pendapatan yang maksimal dibutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak didasari oleh adanya pemahaman akan manfaat membayar pajak.
- c. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan intensifikasi artinya usaha meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan baru.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan pajak daerah.

Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor yang dibutuhkan bagi terselenggaranya suatu pelayanan umum. Sistem pelayanan umum ini terdiri atas 4 faktor, yaitu:

- a. Sistem prosedur dan metode; yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya suatu informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan suatu pelayanan yang baik.
- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan umum aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

- c. Sarana dan prasarana dalam pelayanan umum diperlukan pelaratan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan umum misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan dalam pelayanan umum masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana dan prasarana tentu perlu diperhatikan lebih guna menunjang transportasi, khususnya transportasi darat di Kabupaten Aceh Singkil karena sarana dan prasarana di buat untuk menunjang transportasi.

Bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil³⁰

- a. Monitoring adalah suatu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran atas kemajuan suatu objek program/ memantau perubahan yang berfokus pada proses dan keluaran.
- b. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan , perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis.

³⁰Hasil Wawancara dengan Narasumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 13 Februari 2018

- c. Rehabilitasi merupakan tidak lanjutan dari proses monitoring dan evaluasi merupakan sebagai bentuk tindakan nyata dari berjalannya suatu proses pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dinas Perhubungan banyak memiliki program didalam membangun sarana dan prasarana sehingga banyak fasilitas yang sudah dibangun tidak terawatt dengan sangat baik. Dari banyaknya fasilitas yang tidak terawatt dengan baik, Dinas Perhubungan hanya terkesan membangun fasilitas yang ada tetapi tidak memelihara fasilitas tersebut. Hal tersebut juga terlihat dari patrol yang kurang maksimal dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil sangat minim akan alat transportasi untuk berpatroli baik di darat maupun di Laut.

Banyak permasalahan yang sering terjadi didalam penerapan Retribusi Parkir ini, permasalahan yang sering terjadi meliputi kurangnya lahan parkir baik ditingkat kecamatan apalagi tingkat pedesaan. Masyarakat yang sering memarkirkan kendaraan disembarang tempat sering memicu permasalahan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan budaya taat pada aturan padahal sudah jelas diatur dalam Perbub jarak antara rumah masyarakat dengan jalan itu sekitar 15 m (lima belas meter) akan tetapi faktanya kita lihat dilapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang di cita-citakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Narsumber Ramlinsyah selaku Kepala Bagian Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 11 Februari 2018

Banyak sekali kekeliruan yang terjadi didalam masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pengelola lahan tersebut dan ujung-ujungnya tetap Dinas terkait yang di salahkan. Hal ini sangat kami sadari betul banyak kekurangan yang belum kami laksanakan salah diantaranya adalah kurangnya kerja sama diantara kami dengan pemerintahan pedesaan khususnya kepala kampung di desa-desa terkait. Permasalahan juga sering terjadi pada lahan parkir itu sendiri atau tata ruang yang ada sangat minim sekali padahal kalau kita lihat tata ruang atau lahan di Kabupaten Aceh Singkil ini sangat memadai sangat luas.

Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan juga tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana semestinya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ruang yang terlalu dibatasi dalam pergerakan Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam pendistribusian alokasi dana retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah sehingga mengakibatkan banyaknya pekerjaan dari Dinas Perhubungan itu sendiri terbengkalai. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 Bab XII dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggraan pemerintah adalah proses kegiatan yang di tujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Fungsi dari pengawasan ini dalam rangka menjamin terselenggaranya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan bertujuan menjamin:³²

- a. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Pengawasan atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, juga tidak menjelaskan secara spesifik siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan : “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan”.

³² *Ibid*, halaman 351-353

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, juga tidak menjelaskan secara spesifik siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara jalan. Pasal 1 butir 2 hanya menyatakan : “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan”. Kemudian Pasal 1 angka 14 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan hanya menormatiskan: ”Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”.

Seperti halnya terkait dengan Angkutan Umum barang, apabila muatannya tidak diawasi, maka tidak akan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan. Ketidaksesuaian tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan ini sering kali dianggap sepele oleh para pengemudi Angkutan Umum barang, padahal kesesuaian daya angkut serta dimensi Kendaraan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sejah ini, masih banyak terdapat Pengemudi Kendaraan Angkutan barang yang dalam hal pengangkutan barang, tidak memperhatikan dan tidak mematuhi hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi Kendaraan dan kelas jalan.³³

³³ Jurnal Hukum Riski Atika Sari Vol. 2, No. 5, Hal. 57-59 | 87

- a. Penolakan untuk membayar Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
- b. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.
- c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
- d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
- e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir memang sering terjadi. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kabupaten Aceh Singkil juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian petugas parkir juga merupakan masalah dalam perparkiran. Berbagai faktor mampu mempengaruhi masalah petugas parkir. Kabupaten Aceh Singkil juga mengalami permasalahan dalam pengendalian petugas parkir karena adanya parkir liar di tepi jalan umum.

Berdasarkan permasalahan pendapatan parkir, terlihat bahwa petugas parkir/juru parkir merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah parkir. Untuk itu diperlukan pengendalian petugas parkir. Abubakar, et .al (1998:161-162) juga menyatakan permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

- a. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- b. Petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- c. Petugas legal meminta pelaku parkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- d. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
- e. Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
- f. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lain-lain.

Adisasmita (2011:70-71) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Gedung dengan aktivitas yang tinggi biasanya merupakan pusat perdagangan dari suatu daerah yang letaknya di pusat kota. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*).

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam kepemilikan kendaraan pribadi. Menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kabupaten Aceh Singkil mencapai sekitar 19% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut William J. Stanton dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan seperti yang dikatakan oleh Kotler and Cox (1988:49) bahwa "*Strategy is a vision*". Selanjutnya, menurut Rivai dan Prawironegoro (2015:9) strategi merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau *objective*). Strategi harus mampu membuat semua bagian

dari suatu organisasi yang luas menjadi satu, terpadu untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau *objective*).³⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian rencana dasar yang harus mampu membuat semua bagian organisasi menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan yang diambil organisasi akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya juga banyak terjadi kelemahan-kelemahan pada roda pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Kelemahan yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Kelemahan yang dirasakan oleh organisasi antara lain lokasi yang jauh dari fasilitas umum, sumber daya seperti kondisi keuangan yang tidak stabil, terbatasnya tenaga terampil, kekurangmampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, kurang disiplin karyawan, pertentangan antar kelompok dan lemahnya kepemimpinan. Salah satu akar dari kelemahan organisasi ialah apabila organisasi tidak memiliki tujuan dan sasaran serta struktur organisasi yang tidak teratur.

Banyaknya kendala-kendala ini sering mengakibatkan tidak tercapainya target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil seperti halnya

³⁴ Jurnal Hukum Riski Atika Sari Vol. 2, No. 5, Hal. 67-69 | 87

kendala lokasi kantor yang sangat jauh dari fasilitas umum yang ada di Kabupaten Aceh Singkil di tambah lagi kendala tahunan kita yaitu banjir yang hampir setiap tahunnya melanda Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pengelola parkir. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan mengalami beberapa kendala terutama dalam mengatasi penggunaan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi yang dimaksud adalah penggunaan kalimat atau pernyataan sepihak dari penyedia jasa parkir yang menolak bertanggung jawab akan kerugian yang dialami pengguna jasa parkir di area parkir yang dikelolanya. Klausula eksonerasi yang dimaksud biasanya berbunyi “segala kehilangan dan kerusakan kendaraan/perlengkapan serta barang-barang di dalamnya resiko pemilik sendiri” . Dengan adanya klausula eksonerasi ini jelas sangat merugikan konsumen yang menggunakan jasa parkir di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun masih digunakannya eksonerasi tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan, yang antara lain:

a. Kendala Secara Yuridis

Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil no 55 tahun 2008 adalah pelaksana otonomi dalam bidang perhubungan. Dalam tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perhubungan, disebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas sebagai pengelola dan pengembang perpajakan yang berada di wilayah

Kabupaten Aceh Singkil, serta mempunyai tugas sebagai penerima pengaduan masyarakat di bidang perhubungan. Hal ini diperkuat dengan beberapa peraturan yaitu Qanun Kabupaten Aceh Singkil no 2 tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah . Bila ditelaah satu persatu ketentuan pasal 12 tersebut mengakibatkan wewenang Dinas Perhubungan dalam mengawasi kegiatan parkir di gedung pusat perbelanjaan dan tempat-tempat kegiatan usaha lainnya menjadi terbatas. Sehingga pengawasan terhadap kegiatan parkir di area tersebut bukan lagi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan penentuan antara penggunaan retribusi parkir dengan pajak parkir. Sehingga kegiatan parkir pada area milik pemda dengan area milik swasta atau perorangan menjadi berbeda. Penarikan iuran parkir pada area pemda disebut retribusi sedangkan parkir yang menyatu pada area kegiatan usaha dimasukan / menyatu dengan pajak. Hal ini membuat kewenangan Dinas Perhubungan selaku dinas yang ditunjuk untuk mengawasi kegiatan parkir menjadi terbatas. Padahal Dinas Perhubungan di daerah lain seperti Kabupaten Pidie Jaya memiliki kewenangan total dalam bidang parkir tidak terbatas wilayah seperti di Kabupaten Aceh Singkil.

b. Kendala non Yuridis

1) Kurangnya Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

Seperti yang sudah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil sangatlah luas dan area yang digunakan sebagai tempat parkir sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan petugas untuk selalu

mengawasi seluruh area dalam waktu bersamaan. Hal ini juga terhambat akibat jumlah petugas yang tidak memadai. Jumlah petugas yang bertugas untuk mengawasi pada saat ini hanya terdapat 3-4 orang. Dengan tidak cukupnya jumlah petugas yang dimiliki Dinas Perhubungan maka pengawasan terhadap seluruh area parkir binaan Dinas Perhubungan menjadi kurang maksimal. Sedangkan untuk memperbanyak petugas tentu saja membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Karena jika terjadi penambahan jumlah petugas tentu harus dibarengi dengan jumlah sarana atau alat-alat pendukung sehingga membuat Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran yang semakin banyak.³⁵

2) Lemahnya Kesadaran Masyarakat akan Hukum

Penegakan aturan oleh aparat tentu saja harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan koreksi apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Dengan partisipasi masyarakat tentu petugas atau aparat yang berwenang akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Begitupun dengan kendala yang dimiliki Dinas Perhubungan terkait dengan kurangnya jumlah petugas yang dimiliki. Masyarakat diharapkan membantu dengan memberi pelaporan bila menemui pelanggaran yang terjadi. Disinilah yang menjadi kendala, yaitu bahwa masyarakat lebih bersikap untuk tidak peduli karena pelanggaran yang terjadi dianggap sepele. Misalnya penggunaan klausula eksonerasi, kerusakan di tempat parkir, tidak diberikannya bukti parkir dan

³⁵ Jurnal Hukum Rahmanto Satuhalu *Vol. 3, No. 4, Hal. 75-78* | 98

pemungutan retribusi parkir yang di atas ketentuan. Pengguna jasa parkir pada umumnya tidak begitu peduli dengan hal-hal yang dianggap kecil seperti itu. Sehingga pelanggaran terhadap peraturan tentang pengelolaan tempat parkir tidak dapat diproses dengan cepat oleh petugas dari Dinas Perhubungan. Hal lain yang menghambat akan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan adalah rumitnya alur yang harus dilalui untuk melakukan pelaporan. Untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan terhadap pengelolaan tempat parkir masyarakat diharuskan melakukan pelaporan terlebih dahulu ke pihak kepolisian, kemudian diteruskan kepada Dinas Perhubungan selaku petugas yang berwenang melakukan tindakan kepada petugas parkir yang dianggap melanggar,

Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang berada di bawah kepala daerah dalam hal ini tidak dapat melakukan hal yang bentuknya adalah membuat peraturan baru yang mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yaitu peraturan daerah. Namun Dinas Perhubungan dapat mengajukan naskah rancangan perwali hanya terbatas untuk mempertegas aturan yang sudah ada, sehingga hal ini terbatas pada apa yang sudah menjadi kewenangan Dinas Perhubungan saja. Bila ternyata di dalam peraturan daerah tersebut Dinas Perhubungan tidak memiliki wewenang terhadap area parkir yang berada di wilayah pajak parkir atau ditempat yang telah ditentukan bahwa kawasan tersebut adalah wilayah dinas lain, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, maka Dinas Perhubungan tidak dapat mengajukan rancangan perwai dan terhadap pelanggaran yang terjadi di luar lingkup wewenangnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas mengenai Retribusi Parkir dengan melihat dari data Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil bahwa hasil penelitian tentang Retribusi Parkir mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pelayanan penegakan hukum dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat belum sesuai dengan apa yang di cita-citakan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan untuk tertibnya administrasi tersebut pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini sebagai pemimpin formalnya adalah Dinas Perhubungan Bagian Darat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Aceh Singkil hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Seharusnya Peran dan kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai pelaksana teknis undang-undang. Sehingga segala tindakan yang dimiliki dan dilakukan oleh

Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan Dinas Perhubungan dalam lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal dan Retribusi Parkir adalah kewenangan penuh yang dimiliki Dinas Perhubungan berdasarkan otonomi daerah yang diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah. Adanya otonomi daerah tersebut secara mutlak Dinas Perhubungan dapat melakukan tindakan apa saja yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan di lingkup Terminal dan daerah Parkir lainnya sehingga dapat tercapainya apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Suatu pemerintahan yang baik berjalan dengan seperti apa yang di harapkan dapat di lihat dari bagaimana Roda pemerintahan itu sendiri berjalan, ketika dalam perjalanannya kurang begitu memuaskan bagi masyarakat dapat dikatakan pula pemerintahan itu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Begitu juga halnya dengan Retribusi parkir bagi Pendapatan Asli Daerah ini belum begitu terealisasi begitu baik dalam penerapannya dikarenakan masih banyaknya hal-hal yang menyebabkan suatu lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Perhubungan masih terkantung-kantung dalam hal penerapannya baik penerapan secara internal maupun ekstemnya. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan belum sepenuhnya menguasai apa yang harus dilakukan Dalam perannya untuk Retribusi Parkir ini sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil terkesan belum sepenuhnya menyadari tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam setiap porsi tugas mereka, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala-kendala yang terus terjadi dalam setiap Tahunnya. Bahkan kendala itu dalam setiap Tahunnya bukannya berkurang malah semakin meningkat.

3. Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap pengawasan Retribusi Daerah Oleh Dinas Perhubungan Di Kabupaten Aceh Singkil adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional.. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Darat untuk menanggulangi permasalahan pelaksanaan perlengkapan administrasi di Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil dalam pelaksanaan perlengkapan administrasi maka penegak hukum melakukan dengan dua cara yaitu : tindakan preventif yaitu pihak Satlantas mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas, dan tindakan refresif yaitu berupa teguran, penindakan yang tegas terhadap pelanggar seperti tilang langsung tanpa kompromi serta langsung diteruskan ke Pengadilan Negeri. Namun pada kenyataannya hal itu belum dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani permasalahan yang ada sehingga mengakibatkan makin banyaknya kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil dalam setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, dan/atau Peraturan daerah), kedudukan Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas perlu diperluas perannya karena pada kenyataan berdasarkan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh hanya dalam lingkup Terminal saja sehingga upaya penegakan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja.

Hal ini mengakibatkan sempitnya ruang bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Dinas Perhubungan juga dapat diharapkan berperan lebih aktif lagi dalam pengawasan Retribusi ini walaupun gerak dibatasi namun ada kewenangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Singkil bertindak lebih tegas dalam memberikn sanksi bagi setiap pelanggaran yang ada.

2. Menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir dengan lebih mengawasi lagi kegiatan Retribusi Parkir di Kabupaten Aceh Singkil. Memberantas kegiatan parkir illegal yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Daerah. Memperbaiki system yang sudah di sediakan dalam kegiatan Retribusi Parkir, baik itu system pemungutan, system pengawasan, pembinaan maupun bentuk pelaksanaannya. Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, supaya dapat menjalankan Tugas tersebut sesuai yang diinginkan oleh regulasi, dalam hal ini Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 tahun 2016. Kepada pengelola Parkir, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama berkaitan dengan tarif, harus sesuai dengan peraturan daerah, agar masyarakat tidak dirugikan.

3. Perlunya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan memberikan binaan/penyuluhan kepada koordinator dan juru parkir. Perlunya sikap tegas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk menegur dan memberikan sanksi terhadap coordinator dan juru parkir jika ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala akan pentingnya retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini dimaksudkan agar wajib retribusi (masyarakat pengguna fasilitas parkir) sadar dan mengetahui akan pentingnya retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah, karena nantinya hasil dari retribusi tersebut akan digunakan dalam membangun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Muslimin Amrah. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni
- B. Ilyas Wirawan. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Djafar Saidi. 2010. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Ida Hanifah. (ed) dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Murbanto Sinaga. 2016. *Keuangan Daerah*. Medan
- Philipuss M. Hadjon dkk. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance*. Yogyakarta: Andi
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Daerah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2. Internet

- Admin. 2011. *Pendapatan Asli Daerah* sumber <http://hukum2industri.wordpress.com> diakses selasa, 12 desember 2017, pukul 10.12 wib
- Admin. 2012. *Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan* sumber <http://dishubkominfo.padanglawaskab.go.id> di akses sabtu, 16 desember 2017, pukul 12: 23 wib

Admin. 2013. Pengertian Pengawasan, Jenis dan Fungsi sumber <http://definisipengertian.net> di akses sabtu, 16 desember 2017, pukul 12: 45 wib

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7, Hal. 1296-1304 | 1300

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi tempat khusus parkir.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Nanggraoe Aceh Darussalam Nomor 111

Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah

Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Gubernur

Nanggraoe Aceh Darussalam Nomor 64 Tahun 2011;

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.